

MODUL AJAR DEEP LEARNING BAB 2

Nama Penyusun : Sinau-Thewe.com
Nama Sekolah :
Tahun Ajaran :
Fase/Kelas : VII/D
Alokasi Waktu: ... x 45 menit
Jumlah Pertemuan : 5 pertemuan

A. Identifikasi

1. **Peserta Didik** Peserta didik diharapkan sudah memahami konsep dasar Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kesiapan ini penting untuk memahami norma-norma yang berlaku di masyarakat, hak dan kewajiban, serta kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis negara.
2. **Materi Pembelajaran secara Ringkas** Modul ajar ini membahas tentang UUD NRI Tahun 1945, meliputi:
 - o Norma yang berlaku di masyarakat (agama, kesusilaan, kesopanan, hukum).
 - o Hak dan kewajiban pada norma.
 - o UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis negara (perbedaan dengan konstitusi tidak tertulis).
 - o Proses perumusan dan pengesahan UUD NRI Tahun 1945.
 - o Latar belakang dan tahapan perubahan (amandemen) UUD NRI Tahun 1945.
3. **Dimensi Profil Lulusan** Berdasarkan materi ini, 3 Dimensi Profil Lulusan yang sesuai adalah:
 - o **Beriman, Berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia:** Peserta didik menyadari pentingnya mematuhi norma dan aturan sebagai cerminan ketaatannya kepada Tuhan dan berakhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat.
 - o **Bernalar Kritis:** Peserta didik mampu menganalisis norma yang berlaku, memahami fungsi UUD NRI Tahun 1945, dan mengidentifikasi latar belakang serta tahapan perubahannya.
 - o **Mandiri:** Peserta didik mampu memahami hak dan kewajibannya serta berdisiplin menjalankan hak dan kewajibannya sehari-hari sesuai norma dan aturan yang berlaku.

B. Desain Pembelajaran

1. **Capaian Pembelajaran** Peserta didik mampu menceritakan kronologi perubahan Konstitusi Negara Indonesia; memahami fungsi dan kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar norma dan aturan bernegara; memahami tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; menyadari pentingnya mematuhi norma dan aturan; menyeimbangkan hak dan kewajiban; menjalankan nilai-nilai demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat.
2. **Tujuan Pembelajaran**

- o **Pertemuan 1 (Norma Masyarakat):**
 - (Audience) Peserta didik (Behavior) mampu mengidentifikasi norma yang berlaku di masyarakat (Condition) dengan benar (Degree) melalui pengamatan dan diskusi.
 - (Audience) Peserta didik (Behavior) mampu menunjukkan perilaku sesuai dengan norma yang berlaku (Condition) dalam kehidupan sehari-hari (Degree) dengan disiplin.
 - o **Pertemuan 2 (Hak dan Kewajiban pada Norma):**
 - (Audience) Peserta didik (Behavior) mampu memahami hak dan kewajiban pada norma (Condition) dengan jelas (Degree).
 - (Audience) Peserta didik (Behavior) mampu berdisiplin menjalankan hak dan kewajibannya sehari-hari (Condition) sesuai norma yang berlaku (Degree) dengan penuh kesadaran.
 - o **Pertemuan 3 (UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis Negara):**
 - (Audience) Peserta didik (Behavior) mampu menganalisis UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis negara (Condition) dengan memahami kedudukan dan fungsinya (Degree) secara tepat.
 - o **Pertemuan 4 (Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945):**
 - (Audience) Peserta didik (Behavior) mampu menjelaskan proses perumusan dan pengesahan UUD NRI Tahun 1945 (Condition) secara kronologis (Degree) dengan benar.
 - (Audience) Peserta didik (Behavior) mampu menjelaskan latar belakang dan tahapan perubahan UUD NRI Tahun 1945 (Condition) dengan alasan yang logis (Degree).
 - o **Pertemuan 5 (Penguatan & Asesmen Sumatif):**
 - (Audience) Peserta didik (Behavior) mampu mengaplikasikan seluruh pemahaman tentang norma, hak dan kewajiban, serta UUD NRI Tahun 1945 (Condition) untuk menjawab soal tes sumatif (Degree) dengan baik.
3. **Topik Pembelajaran**
- o Norma Masyarakat (agama, kesusilaan, kesopanan, hukum).
 - o Hak dan Kewajiban pada Norma.
 - o UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis Negara.
 - o Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945.
 - o Perubahan (Amandemen) UUD NRI Tahun 1945.
4. **Praktik Pedagogis (Strategi Pembelajaran: *Discovery/Inquiry Learning* dan *Cooperative Learning*)**
- o **Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia:**
 - Guru mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan doa.
 - Guru mengaitkan norma agama dan kesusilaan dengan nilai-nilai ketuhanan dan moral.

- o **Bernalar Kritis:**
 - Guru memberikan pertanyaan pemantik untuk menstimulus pemikiran kritis siswa tentang norma dan hukum.
 - Peserta didik menganalisis hubungan antara norma dan UUD NRI Tahun 1945, serta latar belakang perubahannya.
 - Peserta didik berdiskusi aktif untuk mencari pemahaman.
 - o **Mandiri:**
 - Peserta didik secara mandiri mencari informasi tentang implementasi norma di lingkungan tempat tinggal.
 - Peserta didik berdisiplin menjalankan hak dan kewajibannya.
5. **Kemitraan Pembelajaran Orang Tua:** Orang tua dapat mendukung pembelajaran dengan mendiskusikan norma-norma yang berlaku di keluarga dan masyarakat, serta pentingnya mematuhi aturan dan menyeimbangkan hak dan kewajiban di rumah.
6. **Lingkungan Belajar**
- o **Ruang Fisik:** Ruang kelas yang nyaman dengan papan tulis, komputer/laptop, dan LCD proyektor.
 - o **Budaya Belajar:** Mendorong suasana kelas yang aktif, partisipatif, saling menghargai pendapat, dan kolaboratif dalam proses penemuan dan pemecahan masalah.
7. **Pemanfaatan Digital** Guru dapat memanfaatkan video dokumenter tentang sejarah perumusan UUD 1945, infografis tentang norma-norma, atau data statistik pelanggaran norma untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik.

C. Pengalaman Belajar

Pertemuan 1: Norma Masyarakat (64 menit)

1. **Kegiatan Awal (10 menit)**
 - o **Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia:** Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa.
 - o **Gotong Royong:** Guru mengecek kehadiran siswa.
 - o **Bernalar Kritis:** Guru memberikan apersepsi dengan memantik pemahaman siswa tentang norma yang berlaku di masyarakat. Pertanyaan dapat diawali dengan: “Menurut kamu apa hubungan antara Pancasila dengan Norma?” atau “Norma apa saja yang kamu ketahui?”
 - o **Mandiri:** Siswa diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut.
2. **Kegiatan Inti (44 menit)**
 - o **Memahami:**
 - Guru memberikan penguatan atas jawaban siswa dan menghubungkannya dengan materi yang akan dipelajari.
 - Guru mengarahkan siswa untuk membaca materi "Norma Masyarakat" (pengertian, tujuan, jenis-jenis norma: agama, kesusilaan, kesopanan, hukum) secara mandiri.
 - o **Mengaplikasi:**
 - **Bernalar Kritis:** Siswa menuliskan hal-hal yang belum dipahami mengenai materi dan secara bergantian menanyakan kepada guru.

- Guru melemparkan kembali pertanyaan tersebut kepada siswa lainnya, sehingga terjadi diskusi kelas yang aktif.
- **Mandiri:** Siswa mengidentifikasi contoh-contoh perilaku sesuai norma di lingkungan mereka.

o **Merefleksi:**

- **Bernalar Kritis:** Guru membimbing jalannya diskusi kelas dengan memberikan pengarahan atau penguatan sehingga siswa memahami materi.
- Siswa dan guru membuat kesimpulan pembelajaran hari ini.

3. **Kegiatan Penutup (10 menit)**

- o **Mandiri, Beriman:** Guru bersama siswa melakukan refleksi pembelajaran.
- o Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
- o Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan syukur dan salam.

Pertemuan 2: Hak dan Kewajiban pada Norma (64 menit)

1. **Kegiatan Awal (10 menit)**

- o **Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia:** Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa.
- o **Gotong Royong:** Guru mengecek kehadiran siswa.
- o **Bernalar Kritis:** Guru memberikan apersepsi dengan mengingatkan kembali materi sebelumnya (norma di masyarakat) dan memantik pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban dengan pertanyaan: “Apa saja norma yang berlaku di masyarakat?” atau “Bagaimana sikap kamu terhadap norma yang berlaku di masyarakat?”
- o **Mandiri:** Siswa diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut.

2. **Kegiatan Inti (44 menit)**

- o **Memahami:**
 - Guru memberikan penguatan atas jawaban siswa dan menghubungkannya dengan materi yang akan dipelajari.
 - Guru mengarahkan siswa untuk membaca materi "Hak dan Kewajiban pada Norma" (pengertian hak, kewajiban, tanggung jawab, peran warga negara) secara mandiri.
- o **Mengaplikasi:**
 - **Mandiri, Bernalar Kritis:** Siswa menuliskan hal-hal yang belum dipahami dan menanyakan kepada guru.
 - Guru melemparkan kembali pertanyaan tersebut kepada siswa lainnya, sehingga terjadi diskusi kelas yang aktif.
 - Guru mengarahkan siswa untuk mengerjakan LKS-1 (tentang implementasi norma di daerah tempat tinggal) secara mandiri.
 - Siswa secara mandiri mengerjakan tugas LKS-1 dan mengidentifikasi hak dan kewajiban mereka dalam konteks norma.
- o **Merefleksi:**
 - **Gotong Royong:** Perwakilan siswa membacakan hasil tugas LKS-1 untuk kemudian ditanggapi siswa lainnya, sehingga tercipta diskusi kelas yang aktif.

- **Bernalar Kritis:** Guru membimbing jalannya diskusi kelas dan memberikan pengarahan atau penguatan.

3. Kegiatan Penutup (10 menit)

- o **Mandiri, Beriman:** Siswa dan guru membuat kesimpulan dan refleksi pembelajaran.
- o Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
- o Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan syukur dan salam.

Pertemuan 3: UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis Negara (64 menit)

1. Kegiatan Awal (10 menit)

- o **Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia:** Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa.
- o **Gotong Royong:** Guru mengecek kehadiran siswa.
- o **Bernalar Kritis:** Guru memberikan apersepsi dengan mengingatkan kembali materi tentang hak dan kewajiban pada norma, dan mengajukan pertanyaan: "Apa hubungan antara norma dengan UUD NRI Tahun 1945?"
- o **Mandiri:** Siswa diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut.

2. Kegiatan Inti (44 menit)

- o **Memahami:**
 - Guru memberikan penguatan atas jawaban siswa dan mengaitkannya dengan materi yang akan dipelajari.
 - Guru menantang siswa membaca materi "UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis Negara" (perbedaan hukum dasar/konstitusi dengan undang-undang dasar, pentingnya konstitusi tertulis) secara mandiri.
- o **Menganalisis:**
 - **Bernalar Kritis:** Siswa menuliskan hal-hal yang belum dipahami mengenai materi dan secara bergantian menanyakan kepada guru.
 - Guru melemparkan kembali pertanyaan tersebut kepada siswa lainnya, sehingga terjadi diskusi kelas yang aktif.
 - Peserta didik menganalisis kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.
- o **Merefleksi:**
 - **Bernalar Kritis:** Guru membimbing jalannya diskusi kelas dengan memberikan pengarahan atau penguatan sehingga siswa memahami materi.
 - Siswa dan guru membuat kesimpulan pembelajaran hari ini.

3. Kegiatan Penutup (10 menit)

- o **Mandiri, Beriman:** Guru bersama siswa melakukan refleksi pembelajaran.
- o Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
- o Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan syukur dan salam.

Pertemuan 4: Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945 & Perubahan UUD NRI Tahun 1945 (64 menit)

1. Kegiatan Awal (10 menit)

- o **Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia:** Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa.
- o **Gotong Royong:** Guru mengecek kehadiran siswa.
- o **Bernalar Kritis:** Guru memberikan apersepsi dengan mengingatkan kembali materi sebelumnya (UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis negara) dan mengajukan pertanyaan: “Mengapa UUD NRI Tahun 1945 penting bagi bangsa dan negara Indonesia?” atau “Bagaimana dinamika yang terjadi ketika proses perumusan dan penetapan UUD NRI Tahun 1945?”
- o **Mandiri:** Siswa diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut.

2. Kegiatan Inti (44 menit)

- o **Memahami:**
 - Guru memberikan penguatan atas jawaban siswa dan mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari.
 - Guru mengarahkan siswa membaca materi "Perumusan dan Pengesahan UUD 1945" (peran BPUPK, Panitia Hukum Dasar, Panitia Kecil Perancang UUD, sidang BPUPK) dan "Latar Belakang Perubahan UUD 1945" (tuntutan reformasi, tujuan perubahan, kesepakatan perubahan) secara mandiri.
- o **Mengaplikasi:**
 - **Gotong Royong, Bernalar Kritis:** Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan LKS-2 (tentang perumusan dan pengesahan UUD 1945, UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis negara, dan perubahan UUD NRI Tahun 1945).
 - Setiap kelompok mempresentasikan hasil tugas LKS-2 untuk kemudian dianggapi oleh kelompok lainnya, sehingga terbentuk diskusi kelas.
- o **Merefleksi:**
 - **Bernalar Kritis:** Guru membimbing jalannya diskusi kelas dengan memberikan pengarahan atau penguatan.

3. Kegiatan Penutup (10 menit)

- o **Mandiri, Beriman:** Siswa dan guru membuat kesimpulan dan refleksi pembelajaran.
- o Guru menginformasikan bahwa pertemuan selanjutnya akan menjadi penilaian akhir bab.
- o Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan syukur dan salam.

Pertemuan 5: Penguatan & Asesmen Sumatif (64 menit)

1. Kegiatan Awal (10 menit)

- o **Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia:** Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa.
- o **Gotong Royong:** Guru mengecek kehadiran siswa.
- o Guru memberikan arahan dan instruksi terkait pelaksanaan tes sumatif.

2. Kegiatan Inti (44 menit)

- o **Memahami:**
 - Guru dapat melakukan penguatan singkat materi dari seluruh bab UUD NRI Tahun 1945, menekankan poin-poin penting.
- o **Mengaplikasi:**
 - **Mandiri, Bernalar Kritis:** Peserta didik melaksanakan tes sumatif (tes akhir bab) secara mandiri.
 - Guru mengawasi jalannya tes dan memberikan bantuan jika ada pertanyaan terkait instruksi.
- o **Merefleksi:**
 - Setelah tes, guru dapat melakukan pembahasan soal tes sumatif secara singkat, memberikan *feedback* kepada peserta didik.

3. Kegiatan Penutup (10 menit)

- o **Mandiri, Beriman:** Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai soal yang telah dikerjakan.
- o Guru menutup pembelajaran dengan membaca doa dan salam.

D. Asesmen Pembelajaran

1. Asesmen pada Awal Pembelajaran (Asesmen Diagnostik Non-Kognitif)

- o **Tujuan Asesmen:** Mengidentifikasi minat, kondisi emosional, dan gaya belajar peserta didik untuk membantu guru dalam menyesuaikan metode pembelajaran.
- o **Jenis dan Bentuk Asesmen:** Non-kognitif, berbentuk pertanyaan singkat lisan/tertulis atau kuesioner.
- o **Instrumen Asesmen:** Daftar pertanyaan atau kuesioner refleksi siswa (seperti yang ada di modul ini).

5 Contoh Pertanyaan Singkat dan Jawaban:

1. Bagaimana perasaanmu hari ini untuk belajar PPKn? (Berikan emotikon atau kata-kata)
 - **Jawaban:** [Siswa menjawab sesuai perasaannya, misal: Senang! / Agak penasaran / Biasa saja]
2. Apa yang kamu ketahui tentang "aturan" di rumah atau di sekolah?
 - **Jawaban:** [Contoh: Tidak boleh terlambat; Harus membersihkan kamar; Tidak boleh berisik di kelas]
3. Menurutmu, mengapa kita perlu memiliki aturan atau norma dalam masyarakat?
 - **Jawaban:** [Contoh: Agar tidak kacau; Supaya tertib; Agar adil]
4. Apakah kamu lebih suka belajar dengan membaca buku, mendengarkan penjelasan guru, atau berdiskusi dengan teman?
 - **Jawaban:** [Siswa menjawab sesuai preferensi gaya belajar]
5. Hal apa yang menurutmu paling penting dari sebuah negara?
 - **Jawaban:** [Contoh: Hukum yang adil; Pemimpin yang baik; Rakyat yang bersatu]

2. Asesmen Proses Pembelajaran (Asesmen Formatif/LKPD)

- o **Tujuan Asesmen:** Memantau pemahaman peserta didik selama proses pembelajaran tentang norma, hak dan kewajiban, serta kedudukan UUD NRI Tahun 1945.
- o **Jenis dan Bentuk Asesmen:** Kognitif, berbentuk lembar kerja siswa (LKS) uraian dan/atau diskusi kelompok.
- o **Instrumen Asesmen:** Rubrik penilaian LKS-1 dan LKS-2 (seperti yang ada di modul asli).

5 Contoh Pertanyaan Uraian dan Jawaban (diadaptasi dari LKS modul asli):

1. Berikan satu contoh nyata implementasi norma hukum di daerah tempat tinggalmu!
 - **Jawaban:** Contoh: Mematuhi rambu lalu lintas saat berkendara di jalan raya; Tidak membuang sampah sembarangan di tempat umum.
2. Jelaskan perbedaan antara hak dan kewajiban! Berikan masing-masing 1 contoh dalam kehidupan sehari-hari!
 - **Jawaban:** Hak adalah sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan (contoh: hak untuk mendapatkan pendidikan). Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan (contoh: kewajiban belajar).
3. Apa yang dimaksud dengan "Hukum Dasar Tertulis"? Mengapa UUD NRI Tahun 1945 disebut sebagai Hukum Dasar Tertulis?
 - **Jawaban:** Hukum Dasar Tertulis adalah peraturan atau kaidah tentang aturan yang dituangkan dalam bentuk formal yang tersusun secara sistematis. UUD NRI Tahun 1945 disebut Hukum Dasar Tertulis karena naskahnya telah ditulis dan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan negara.
4. Sebutkan 3 keputusan penting yang dihasilkan dalam sidang PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945!
 - **Jawaban:**
 1. Menetapkan dan mengesahkan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
 2. Menetapkan dan mengesahkan UUD NRI Tahun 1945 (Batang Tubuh).
 3. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden.
 4. Membentuk Komite Nasional untuk membantu Presiden. (Sebutkan 3 dari daftar ini).
5. Mengapa UUD NRI Tahun 1945 perlu dilakukan perubahan (amandemen)? Jelaskan alasannya!
 - **Jawaban:** Karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan kekuasaan Presiden sangat besar, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" sehingga menimbulkan multitafsir, serta rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Perubahan dilakukan untuk menyempurnakan tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, dll.

Sinau-
Thewe.
com

3. Asesmen Akhir Pembelajaran (Asesmen Sumatif)

- o **Tujuan Asesmen:** Mengevaluasi pemahaman menyeluruh peserta didik terhadap materi Bab 2 (UUD NRI Tahun 1945) di akhir bab.
- o **Jenis dan Bentuk Asesmen:** Kognitif, berbentuk tes sumatif (pilihan ganda).
- o **Instrumen Asesmen:** Soal latihan akhir bab dari buku Pendidikan Pancasila 1 untuk SMP/MTs Kelas VII atau kumpulan soal yang disediakan.

5 Contoh Pertanyaan Pilihan Ganda dan Jawaban:

1. Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan bisa diterima disebut... a. Hukum b. Sanksi c. Norma d. Konstitusi
 - **Jawaban:** c. Norma
2. Berikut ini yang merupakan contoh norma kesopanan adalah... a. Berdoa sebelum makan b. Tidak mencuri barang orang lain c. Mengucapkan salam saat bertamu d. Membayar pajak tepat waktu
 - **Jawaban:** c. Mengucapkan salam saat bertamu
3. Kewenangan yang dimiliki oleh warga negara untuk melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan disebut... a. Kewajiban b. Tanggung jawab c. Hak d. Peran
 - **Jawaban:** c. Hak
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan... a. Hukum dasar tidak tertulis b. Konvensi c. Hukum dasar tertulis d. Peraturan pemerintah
 - **Jawaban:** c. Hukum dasar tertulis
5. Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan (amandemen) UUD NRI Tahun 1945 adalah karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi berada di tangan... a. Presiden b. DPR c. MPR d. Rakyat
 - **Jawaban:** c. MPR

REFLEKSI GURU

- Apakah pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan?
- Bagian rencana pembelajaran manakah yang sulit dilakukan?
- Apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasi hal tersebut?
- Berapa persen siswa yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran?
- Apa kesulitan yang dialami oleh siswa yang belum mencapai tujuan pembelajaran?
- Apa yang akan saya lakukan untuk membantu mereka?

REFLEKSI SISWA

Pada bab ini Anda telah mempelajari materi mengenai Norma dan UUD NRI Tahun 1945. Agar pembelajaran semakin menyenangkan dan bermakna, mari sejenak berefleksi tentang aktivitas pembelajaran kali ini. Bubuhkanlah tanda centang (✓) pada salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan Anda setelah mempelajari materi ini.



1. Apa yang sudah kamu pelajari?
.....
2. Apa yang kamu kuasai dari materi ini?
.....
3. Bagian apa yang belum kamu kuasai?
.....
4. Apa upaya kamu untuk menguasai yang belum kalian kuasai? Coba diskusikan dengan teman maupun guru Anda.
.....

GLOSARIUM

UUD 1945: hukum dasar tertulis (*basic law*), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia.

Konstitusi: keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara.

Hukum dasar tertulis: hukum yang telah ditulis dan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan negara baik yang dikodifikasi ataupun yang tidak dikodifikasi. Hukum tertulis juga bisa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kaidah tentang aturan yang dituangkan dalam bentuk formal yang tersusun secara sistematis.

Amandemen: suatu perubahan dengan menambahkan, dapat dengan mengganti, dapat menghilangkan bagian tertentu, dan dapat menambahkan pada bagian yang telah ada.

Norma: aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan bisa diterima.

Hak: kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya

Kewajiban: (sesuatu) yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan.

Hukum: peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

**Sinau-
Thewe.
com**

LAMPIRAN

A. BAHAN BACAAN GURU

PERTEMUAN 1

Topik: Norma di Masyarakat

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan terlahir sebagai makhluk individu. Seiring perkembangannya, kodrat manusia pun bergeser menjadi makhluk sosial. Mengapa demikian? Karena sejak lahir hingga meninggal dunia manusia senantiasa membutuhkan pertolongan dan bantuan orang lain. Mereka selalu ingin hidup bermasyarakat, bergaul dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Demikianlah kodrat manusia disamping sebagai makhluk individu manusia juga berperan sebagai makhluk sosial.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia memiliki sifat, watak, selera, keinginan, dan kepentingan sendiri-sendiri. Keinginan dan kepentingan manusia tersebut, satu dengan yang lainnya tidak selalu sama atau seirama. Ketika keinginandan kepentingan berbeda atau malah bertentangan maka akan menimbulkan gangguan hubungan diantara mereka. Jika hal ini dibiarkan dalam waktu lama, akan mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam masyarakat diperlukan norma, kaidah, atau peraturan hidup.

Keberadaan peraturan hidup sangat diperlukan untuk memberi petunjuk kepada manusia. Bagaimana ia harus bersikap dan bertindak laku dalam masyarakat, agar tercipta kehidupan bersama yang tertib, tentram, aman, dan harmonis. Peraturan hidup yang bersifat mengatur dan memaksa demi terjaminnya tata tertib dalam masyarakat inilah yang sering disebut peraturan hukum atau kaidah hukum. Dengan adanya peraturan hukum tersebut, diharapkan setiap anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan aman, tenteram, dan damai. Dengan demikian, setiap ancaman dan gangguan dapat dihindari.

Kaidah atau norma terdiri perintah dan larangan. Perintah merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu karena akan mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, larangan merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akan menimbulkan hal yang tidak baik. Berkaitan dengan hal itu, sistem norma yang berlaku bagi manusia sekurang-kurangnya terbagi menjadi empat (4) jenis. Keempat Norma tersebut yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Artinya, saling bertautan dan saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya.

1. Norma Agama

Norma agama merupakan peraturan hidup yang diterima sebagai perintahperintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan.

2. Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia.. Contoh: berlaku jujur dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Norma kesusilaan dapat diajarkan dan dibiasakan mulai dari lingkungan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu sistem masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu serta perkembangan jaman, keluarga selalu mengalami perubahan-perubahan baik struktur maupun bentuk. Tetapi, pada hakikatnya substansi keluarga tidak akan pernah hilang. Pelanggaran norma ini mengakibatkan rasa bersalah dan penyesalan mendalam bagi sipelanggar.

3. Norma Kesopanan

Norma kesopanan merupakan suatu peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia. Peraturan-peraturan itu diikuti dan ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia disekitarnya. Contoh: yang muda harus menghormati orang yang lebih tua, tidak meludah dilantai atau sembarang tempat, mempersilakan tempat duduk kepada wanita didalam kereta api atau bus-bus, terutama wanita yang tua, wanita hamil, ataupun wanita yang membawa bayi maupun anak kecil.

4. Norma Hukum

Norma hukum merupakan peraturan hidup yang dibuat oleh penguasa negara. bersifat memaksa dan mempunyai sanksi-sanksi yang tegas. Contoh: merampas nyawa orang lain maupun tiap perbuatan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi pidana sesuai didalam pasal-pasal yang berlaku.

Sumber:

https://www.researchgate.net/profile/Priska-Mutiara-Audina/publication/330278888_Norma-norma_Dalam_Masyarakat/links/5c36dcc8a6fdccd6b5a051e0/Norma-norma-Dalam-Masyarakat.pdf

PERTEMUAN 2

Topik: Hak dan Kewajiban pada Norma

Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundangundangan. Dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Erat kaitannya dengan makna istilah ini ada beberapa istilah lain yang memerlukan penjelasan yaitu : tanggung jawab dan peran warga negara. Tanggungjawab warga negara merupakan suatu kondisi yang mewajibkan seorang warga negara untuk melakukan tugas tertentu. Tanggung jawab itu timbul akibat telah menerima suatu wewenang. Sementara yang dimaksud dengan peran warga negara adalah aspek dinamis dari kedudukan warga negara. Apabila seorang warga negara melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya maka warga tersebut menjalankan suatu peranan. Istilah peranan itu lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam batas-batas tertentu telah difahami orang, akan tetapi karena setiap orang melakukan aktivitas yang beraneka ragam dalam kehidupan kenegaraan, maka apa yang menjadi hak dan kewajibannya seringkali terlupakan. Dalam kehidupan kenegaraan kadang kala hak warga negara berhadapan dengan kewajibannya. Bahkan tidak jarang kewajiban warga negara lebih banyak dituntut sementara hak-hak warga negara kurang mendapatkan perhatian.

Hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan kenegaraan maupun hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan pribadinya, secara historis tidak pernah dirumuskan secara sempurna, karena organisasi negara tidak bersifat statis. Artinya organisasi negara itu

mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia. Kedua konsep hak dan kewajiban warga negara/manusia berjalan seiring. Hak dan kewajiban asasi merupakan konsekuensi logis dari pada hak dan kewajiban kenegaraan juga manusia tidak dapat mengembangkan hak asasinya tanpa hidup dalam organisasi negara.

Hak dan kewajiban warga negara dan hak asasi manusia dewasa ini menjadi amat penting untuk dikaji lebih mendalam mengingat negara kita sedang menumbuhkan kehidupan demokrasi. Betapa tidak, di satu pihak implementasi hak dan kewajiban menjadi salah satu indikator keberhasilan tumbuhnya kehidupan demokrasi. Di lain pihak hanya dalam suatu negara yang menjalankan sistem pemerintahan demokrasi, hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara dapat terjamin.

Hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara sebagai salah satu elemen penting dari demokrasi disamping supremasi hukum, telah diatur dalam UUD 1945. Pengaturan tersebut bersifat pokok-pokok saja sehingga memerlukan penjabaran baik melalui ketetapan MPR maupun peraturan perundang-undangan sebagai produk bersama DPR dan Presiden.

Sumber: https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/541/pdf

PERTEMUAN 3

Topik: UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis Negara

Istilah hukum dasar sesungguhnya merupakan bahasa lain dari Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Oleh sebab itu, hukum dasar sering juga disebut Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang pembuatannya sering tidak beraturan dan dipertukarkan antara satu dengan lainnya. Namun demikian, perlu diannya untuk dipahami bahwa sekalipun hukum dasar sering dipersamakan dengan istilah Undang-Undang Dasar atau konstitusi, sesungguhnya istilah-istilah dimaksud memiliki perbedaan signifikan. Kalaupun hendak dipersamakan penggunaannya, barangkali hukum dasar hanya identik dengan istilah konstitusi, sementara terhadap istilah Undang-Undang Dasar, dapat dikemukakan bahwa istilah hukum dasar memiliki makna berbeda dengan istilah tersebut.

Hukum dasar atau konstitusi terdiri dari hukum dasar tertulis dan tidak tertulis, sedangkan Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar tertulis. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Dasar hanya merupakan bagian dari hukum dasar atau konstitusi.

Hukum dasar dalam bahasa Inggris disebut dengan constitution atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah konstitusi. Di Perancis, dikenal dengan istilah constituer yang memiliki makna membentuk, sedangkan di Belanda disebut Grondwet. Kata Wet berarti undang-undang, sedangkan grond berarti tanah/dasar. Jadi, Grondwet dapat dimaknai sebagai Undang-Undang Dasar.

Istilah konstitusi dalam bahasa Latin merupakan gabungan dari 2 (dua) suku kata, yaitu cume dan statuere. Cume dapat dimaknai sebagai “bersamaan dengan...”, sedangkan kata statuere berasal dari kata sta yang kemudian membentuk kata kerja pokok stare yang memiliki arti berdiri. Jadi, maka istilah statuere dapat diartikan membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan maupun menetapkan sesuatu.⁶ Hukum dasar lebih tepat disebut dengan istilah konstitusi dan umumnya mencakup dua bagian besar, yaitu hukum dasar tertulis atau

konstitusi tertulis dan hukum dasar tidak tertulis atau konstitusi tidak tertulis. Hukum dasar tertulis umumnya diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Dasar, sedangkan hukum dasar tidak tertulis atau konstitusi tidak tertulis umumnya diwujudkan dalam bentuk konvensi.

Di negara-negara yang memiliki Undang-Undang Dasar, konvensi atau praktik-praktik yang timbul dalam penyelenggaraan negara sekalipun tidak dituangkan secara tertulis, namun keberadaannya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang Dasar.⁷ Dilihat dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar adalah bagian dari konstitusi. Konstitusi atau hukum dasar memiliki cakupan yang lebih luas dari Undang-Undang Dasar, sebab Undang-Undang Dasar hanya merupakan bagian dari suatu konstitusi atau hukum dasar. Dalam kaitan itu, tulisan ini lebih cenderung menggunakan istilah hukum dasar tertulis sebagai bahasa lain dari UUD NRI Tahun 1945.

Dalam praktik kehidupan bernegara, khususnya pada zaman modern saat ini, kebutuhan akan naskah konstitusi atau hukum dasar tertulis dapat dikatakan merupakan sesuatu yang niscaya. Hal itu bisa dibuktikan dari keberadaan berbagai negara di belahan dunia yang secara umum memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau hukum dasar tertulis. Namun demikian, hal tersebut bukan berarti dapat dimaknai bahwa hukum dasar tertulis merupakan syarat mutlak berdirinya suatu negara. Inggris misalnya tidak memiliki konstitusi tertulis, namun demikian tidak seorangpun dapat menyangkal adanya kerajaan Inggris yang penyelenggaraan sistem ketatanegaraannya dapat dikatakan relatif sempurna.¹⁸ Jika dilakukan pemilahan lebih lanjut, hanya Inggris dan Israel yang sampai sekarang dikenal tidak memiliki naskah tertulis yang disebut sebagai Undang-Undang Dasar. Kedua negara ini tidak membentuk suatu konstitusi tertulis, namun kemudian dalam praktiknya konstitusinya dikenal melalui praktik ketatanegaraan yang dijalankan di negara tersebut.

Sumber: <https://e-jurnal.pau.ac.id/index.php/jli/article/download/411/291>

PERTEMUAN 4

Topik: Perumusan dan Pengesahan UUD 1945

Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-undangan apapun yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Naskah Undang-Undang Dasar disusun oleh BPUPK pada Sidang kedua tanggal 10 – 17 Juli 1945. Pada sidang kedua BPUPK membahas tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Pada masa sidang tersebut dibentuklah Panitia Hukum Dasar yang terdiri dari 19 anggota dengan diketuai oleh Ir. Soekarno. Kemudian panitia tersebut membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Mr. Soepomo dengan anggota terdiri atas Wongsonegoro, R. Soekardjo, A.A.Maramis, Panji Singgih, H. Agus Salim, Sukiman.

Pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Kecil membahas dan menyepakati beberapa hal antara lain: 1. Lambang negara; 2. Negara kesatuan; 3. Sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 4. Membentuk Panitia Penghalus Bahasa (Djadjaningrat, Salim, Soepomo). Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda: 1. Pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan; 2. Perancangan Undang-undang Dasar terdiri dari Pasal-pasal dari rancangan UUD berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan.

Pada tanggal 15 Juli 1945, mengadakan sidang dengan agenda Pembahasan Rancangan Undang-Undang Dasar. Ketua Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Ir. Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapat tanggapan dari Moh. Hatta, Soepomo. Pada tanggal 16 Juli 1945, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat dalam sidang BPUPKI. Begitu juga usul-usul dari panitia keuangan dan panitia Pembela Tanah Air.

Sumber:

<https://www.msyarifah.my.id/2021/11/03/materi-perumusan-dan-pengesahan-uud-1945/>

PERTEMUAN 5

Topik: Latar Belakang Perubahan UUD 1945

Sebelum dilakukan Perubahan UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan. Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 20 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan. Dalam Risalah Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, Sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini.

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertahankan sistem pemerintahan presidensiil.

Amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 yang telah dilaksanakan sebanyak empat kali hanya dalam kurun waktu empat tahun pula (1999, 2000, 2001, dan 2002) membawa implikasi terhadap berbagai bidang, tak terkecuali terhadap lembaga kepresidenan. Sebelum perubahan, UUD Negara RI Tahun 1945 memberikan pengaturan yang dominan terhadap kekuasaan presiden, hal ini terlihat dari jumlah pasal maupun kekuasaan yang dimilikinya. Mulai dari pasal 4 sampai dengan pasal 15 dan pasal 22 mengatur langsung mengenai jabatan presiden, secara keseluruhan ada tiga belas dari tiga puluh tujuh pasal dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur tentang kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan. Ditambah lagi dengan ketentuan-ketentuan lain yang tidak mungkin lepas dari pengaturan mengenai Presiden, seperti ketentuan yang mengatur APBN, ketentuan yang mengatur wewenang MPR, DPR, DPA, BPK, undang-undang organik, dan sebagainya.

Setelah perubahan (1999, 2000, 2001, 2002), hanya terdapat 19 pasal dari 73 pasal (tidak termasuk tiga pasal aturan peralihan, dan dua pasal aturan tambahan) yang mengatur secara langsung mengenai kekuasaan presiden menurut UUD RI Tahun 1945.

Sumber: <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-1592-BABL.pdf>

Sinau-
Thewe.
com

**Sinau-
Thewe.
com**

B. LEMBAR KERJA SISWA

LEMBAR KERJA SISWA (LKS)-1

Kerjakan tugas ini secara mandiri.

Carilah informasi mengenai bentuk nyata dari implementasi norma di daerah tempat tinggalmu. Lalu isilah tabel berikut berdasarkan informasi yang kamu dapatkan.

No.	Norma	Contoh	Penjelasan
1.	Agama		
2.	Hukum		
3.	Kesopanan		
4.	Kesusilaan		

Sertakan dengan dokumentasi yang lengkap dan kumpulkanlah kepada gurumu di kelas.

LEMBAR KERJA SISWA (LKS)-2

Petunjuk Pengerjaan

Kerjakan tugas berikut secara berkelompok. Diskusikan tema-tema berikut.

Kelompok 1: Perumusan dan Pengesahan UUD 1945

Kelompok 2: UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis Negara

Kelompok 3: Perubahan UUD NRI Tahun 1945

Buatlah laporan dari hasil diskusi kelompok kemudian di presentasikan.

RUBRIK PENILAIAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS)

LKS-1

Skor			
1	2	3	4

Terisi, namun tidak benar, atau benar sekitar $\leq 50\%$	Terisi benar sekitar $>50\% - \leq 75\%$	Terisi benar sekitar $>75\% - \leq 90\%$	Terisi benar sekitar $>90\%$
---	--	--	------------------------------

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{\text{Total skor (16)}} \times 100$$

LKS-2

Skor			
1	2	3	4
Terisi, namun tidak benar, atau benar sekitar $\leq 50\%$	Terisi benar sekitar $>50\% - \leq 75\%$	Terisi benar sekitar $>75\% - \leq 90\%$	Terisi benar sekitar $>90\%$

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{\text{Total skor (20)}} \times 100$$

Penilaian Presentasi

Nama Kelompok:

No.	Nama Siswa	Penggunaan Bahasa	Kejelasan Menyampaikan	Komunikatif	Kebenaran Konsep
1.					
2.					
Dst.					

*Kolom diisi dengan keterangan Kurang, Cukup, Baik, atau Sangat Baik

Keterangan Kriteria Penilaian Presentasi

No.	Indikator Penilaian	Kriteria Penilaian 'Kurang'	Kriteria Penilaian 'Cukup'	Kriteria Penilaian 'Baik'	Kriteria Penilaian 'Sangat Baik'
1.	Penggunaan bahasa	Menggunakan bahasa yang baik, kurang baku dan tidak terstruktur	Menggunakan bahasa yang baik, kurang baku, namun terstruktur	Menggunakan bahasa yang baik, baku, namun kurang terstruktur	Menggunakan bahasa baik, baku dan terstruktur
2.	Kejelasan menyampaikan	Artikulasi kurang jelas, suara tidak terdengar, bertele-tele	Artikulasi jelas, suara terdengar, namun bertele-tele	Artikulasi kurang jelas, suara terdengar, tidak bertele-tele	Artikulasi jelas, suara terdengar, tidak bertele-tele
3.	Komunikatif	Sepanjang menjelaskan	Saat menjelaskan pandangan lebih	Saat menjelaskan pandangan lebih banyak menatap	Saat menjelaskan pandangan lebih

No.	Indikator Penilaian	Kriteria Penilaian 'Kurang'	Kriteria Penilaian 'Cukup'	Kriteria Penilaian 'Baik'	Kriteria Penilaian 'Sangat Baik'
		membaca catatan	banyak menatap catatan	audiens daripada catatan, namun tanpa gestur tubuh	banyak menatap audiens daripada catatan, disertai gestur tubuh sehingga audiens memerhatikan
4.	Kebenaran konsep	Menjelaskan konsep belum benar (<50%)	Menjelaskan konsep sudah cukup benar (>50% - 70%)	Menjelaskan konsep sudah benar namun masih ada yang salah (>70% - 90%)	Menjelaskan seluruh konsep sudah benar

**Sinau-
Thewe.
com**

C. Latihan Akhir Bab

LEMBAR LATIHAN AKHIR BAB 2

1. Buku *Pendidikan Pancasila 1 untuk SMP/MTs Kelas VII*. Bandung: Grafindo Media Pratama, Latihan Bab 2 halaman 48-54.
2. Soal-soal berikut.

A. Pilihan Ganda

1. Tujuan adanya Norma dalam masyarakat adalah
 - A. agar saling bertengkar
 - B. agar saling membenci

- C. agar teratur dan tentram
D. agar terjadi kerusuhan
2. Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat disebut
 - A. UUD
 - B. hukum
 - C. norma
 - D. sanksi
 3. Berikut ini yang *bukan* nilai penting norma adalah
 - A. mencegah benturan kepentingan antar warga
 - B. membentuk akhlak atau karakter manusia
 - C. mewujudkan keadilan untuk kelompok
 - D. menciptakan ketertiban dan keamanan
 4. Berikut ini yang tidak termasuk macam-macam norma adalah ...
 - A. norma agama
 - B. norma susila
 - C. norma hukum
 - D. norma negara
 5. Dasar hukum tertulis dari semua hukum di Indonesia adalah
 - A. Undang-Undang
 - B. Peraturan Pemerintah
 - C. Pancasila
 - D. Undang-Undang Dasar 1945
 6. Tugas dari para penegak hukum tertulis adalah
 - A. menyusun isi Undang-Undang Dasar
 - B. menetapkan isi Undang-Undang Dasar
 - C. merubah isi Undang-Undang Dasar
 - D. mengesahkan isi Undang-Undang Dasar
 7. Bentuk negara, tujuan negara serta rumusan dasar negara Pancasila terdapat pada
 - A. Batang tubuh UUD 1945
 - B. Lampiran UUD 1945
 - C. Pembukaan UUD 1945
 - D. Penjelasan UUD 1945
 8. Jumlah amandemen pada UUD 1945 adalah ...
 - A. 4 kali
 - B. 3 kali
 - C. 5 kali
 - D. 6 kali
 9. Hak yang sudah ada sebelum norma atau aturan dibuat dikenal sebagai?
 - A. hak memiliki dua kewarganegaraan
 - B. hak asasi manusia
 - C. hak asasi kelompok
 - D. hak ekspresi tanpa aturan
 10. Fungsi dari norma hukum adalah
 - A. menetapkan pelantikan pejabat publik

- B. memberikan legitimasi terhadap apa yang berlaku dimasyarakat
- C. sebagai sarana untuk memecah belah bangsa
- D. menghambat pembangunan daerah

Uraian

1. Perhatikan lingkunganmu masing-masing. Bagaimana kalau tidak ada aturan atau norma di lingkungan sekitar tempat tinggalmu?
2. Norma berisi perintah dan larangan. Adapun maksud dari perintah dan larangan adalah
3. Sebutkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban pada norma.
4. Apa yang termuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
5. Pada 14 Juli 1945, sidang BPUPKI menerima hasil laporan Panitia Perancang UUD yang disampaikan oleh Soekarno. Sebutkan isi dari laporan tersebut.

Kunci Jawaban Latihan Akhir Bab 2

Pilihan Ganda

1. C
2. C
3. C
4. B
5. D
6. A
7. C
8. A
9. B
10. B



Uraian

1. Jika tidak ada aturan atau norma di lingkungan sekitar kita, hal tersebut dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan.
 Jika tidak ada lampu lalu lintas di perempatan jalan umum, kemungkinan besar akan terjadi kekacauan lalu lintas dan risiko tabrakan yang tinggi. Aturan lalu lintas dan lampu lalu lintas sangat penting untuk mengatur aliran kendaraan dan memastikan keselamatan semua pengguna jalan.
 Jika tidak ada norma atau aturan dalam membuang sampah, lingkungan dapat tercemar dengan cepat
2. Norma berisi perintah dan larangan. Adapun maksud dari perintah dan larangan antara lain sebagai berikut:
 - a. Perintah, yaitu keharusan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu karena akibatnya dipandang baik.
 - b. Larangan, yaitu cegahan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu karena akibatnya dipandang tidak baik.
3. Pelaksanaan hak dan kewajiban pada norma dapat dilihat dari berbagai macam aktivitas. Dalam norma hukum, kamu memperoleh hak untuk mendapat perlindungan

hukum. Namun, perlindungan hukum tersebut haruslah sejalan dengan kewajiban kamu dalam mematuhi norma hukum. Kemudian, norma kesopanan hak kamu menerima perilaku yang sopan dari teman atau lingkungan sekitarmu. Adapun kewajiban kamu menghormati teman dan orang yang ada di sekitar lingkunganmu. Begitu pun dengan norma agama dan kesusilaan, jika kamu menjalankan apa yang menjadi kewajiban dalam norma agama dan kesusilaan, kamu akan mendapatkan hak sesuai dengan kewajiban yang kamu.

4. Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termuat pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa Indonesia. Cita-cita tersebut mencakup cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan internasional, cita-cita mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara, serta cita-cita moral mengenai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Paada 14 Juli 1945, sidang BPUPKI menerima hasil laporan Panitia Perancang UUD yang disampaikan oleh Soekarno. Laporan tersebut berisi rancangan UUD, yaitu:
 - a. Pernyataan mengenai kemerdekaan Indonesia
 - b. Pembukaan Undang-Undang Dasar atau preambule
 - c. Batang tubuh Undang-Undang Dasar atau isi

**Sinau-
Thewe.
com**

RUBRIK PENILAIAN AKHIR MODUL

A. Pilihan Ganda

Pedoman penskoran: Nilai = Jumlah Skor

Setiap soal dengan jawaban benar memiliki skor 10, dan salah memiliki skor 0.

Terdapat 10 soal Pilihan Ganda, maka skor tertinggi yaitu 100 (nilai 100).

Perhatikan tabel berikut untuk panduan penilaian.

Jumlah Jawaban Benar	Nilai
10	100
9	90
8	80
7	70

6	60
5	50
4	40
3	30
2	20
1	10
0	0

B. Uraian

Skor			
1	2	3	4
Terisi, namun tidak benar, atau benar sekitar $\leq 50\%$	Terisi benar sekitar $>50\% - \leq 75\%$	Terisi benar sekitar $>75\% - \leq 90\%$	Terisi benar sekitar $>90\%$

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{\text{Total skor (20)}} \times 100$$

**Sinau-
Thewe.
com**

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Nurdiaman, Aa. 2022. *Buku Pendidikan Pancasila 1 untuk Kelas VII untuk SMP/MTs*. Bandung: Grafindo Media Pratama

Sumber Dokumen

Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 033/H/KR/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka

Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 009/H/KR/2022 Tentang Dimensi, Elemen, dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka.

Permendikbudristek RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kaidah Pemerolehan Naskah, serta Standar Proses dan Kaidah Penerbitan Buku.

Sumber Internet

https://www.researchgate.net/profile/Priska-Mutiara-Audina/publication/330278888_Norma-norma_Dalam_Masyarakat/links/5c36dcc8a6fdccd6b5a051e0/Norma-norma-Dalam-Masyarakat.pdf

https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/541/pdf

<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/eli/article/download/411/291>

<https://www.msyarifid.my.id/2021/11/05/materi-perumusan-dan-pengesahan-uud-1945/>

<https://digilib.esaunggul.ac.id/jic/UEU-Undergraduate-1592-BABI.pdf>